



P U T U S A N

Nomor 00 / Pid.Sus / 2023 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXX;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / XXX;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bogor
Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saripin, SH., Nuhry Safari, SH., Dkk Advokat / Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya, yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 001, Rw. 06 Nomor 4, Kelurahan Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 00 / Pid.Sus / 2023 / PN Cbi, tertanggal 10 Januari 2023;

hal 1 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 00 / Pid.Sus / 2023 / PN Cbi, tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 00 / Pid.Sus / 2023 / PN.Cbi, tanggal 4 Januari 2023, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban Korban-Anak Korban Korban dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXX** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sesuai dengan **Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **XXXXX** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan, dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) celana Panjang kain warna hitam;
 - 1 (satu) celana dalam warna orange;
 - 1 (satu) bra warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

hal 2 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **XXXXX** pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Kp. Cikuda RT. 001/001 Ds. Cikuda Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxmenerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 25 Mei 2008.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 12.30 Wib Terdakwa XXXXX mendatangi rumah Anak Korban yang beralamat di Kp. Cikuda RT. 001/001 Ds. Cikuda Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor, karena Terdakwa XXX mengetahui saat itu orang tua Anak Korban KORBAN sedang pergi mengambil pupuk, kemudian Terdakwa XXX melihat Anak Korban yang sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa XXX menghampiri ke sebelah Anak Korban, selanjutnya Anak Korban terbangun melihat Terdakwa XXX sudah berada di sebelahnya dan Terdakwa XXX langsung membekap mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang kedua tangan Anak Korban ke atas sambil berkata "*akan Anak Korban Korbanbunuh kamu kalau tidak mau melayani*", setelah Terdakwa XXX mengancam Anak Korban membuat Anak Korban tidak berani melawan Terdakwa XXX, kemudian Terdakwa XXX menyingkap ke atas baju Anak Korban serta menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas mata kaki, lalu Terdakwa XXX meremas serta menghisap kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban yang sedang dalam posisi terlentang sambil

hal 3 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Cbi



menggerak gerakan maju mundur penisnya hingga sekitar 5 menit kemudian Terdakwa XXX mengeluarkan cairan spermanya di tangan Terdakwa XXX. Setelah melakukan hal tersebut Terdakwa XXX memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban dan meminta agar tidak menceritakan kepada orang lain.

- Bahwa Terdakwa XXX melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 9 (Sembilan) kali dimana terakhir kali dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kp. Cikuda RT. 001/001 Ds. Cikuda Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor. Terdakwa XXXXX main game playstation di rumah Anak Korban lalu Anak Korban pulang dari bermain dan duduk di bangku menonton Terdakwa XXX bermain game, kemudian Terdakwa XXX mendekati Anak Korban meminta untuk membuat kopi namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa XXX langsung memeluk Anak Korban dari samping sehingga Terdakwa XXX menjadi terangsang, kemudian Terdakwa XXX mengangkat Anak Korban bangun dengan posisi menungging, saat itu Anak Korban menggunakan rok sehingga Terdakwa XXX langsung menyingkap rok Anak Korban hingga terlihat celana pendeknya, selanjutnya Terdakwa XXX membuka celana pendek Anak Korban sebatas lutut lalu Terdakwa XXX membuka celana dan celana dalamnya, kemudian saat Terdakwa XXX sedang memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, tiba-tiba Anak Korban SAKSI 2Ymasuk ke dalam rumah dan melihat kejadian tersebut. Dikarenakan ketahuan Terdakwa XXX segera mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban.

- Bahwa atas kejadian tersebut membuat Anak Korban menjadi trauma.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 000137/ RSUDC/ IFM/ FORKLIN/ VII/ 2022 tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Hafifulsyah, SpFM selaku Dokter Pemeriksa di RSUD Cibinong telah melakukan pemeriksaan terhadap atas nama KORBAN dengan hasil pemeriksaan :

1. Seorang anak perempuan mengaku berumur empat belas tahun ini, dengan kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapih, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu.
2. Pakaian rapih, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
3. Tanda kelamin sekunder telah berkembang.

hal 4 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keadaan umum jasmaniah baik.
5. Korban mengaku telah disetubuhi oleh seorang laki-laki dikenal.
6. Kelainan yang ditemukan :

Luka-luka :

- a. Tidak ada luka.

Alat kelamin dan kandungan :

- a. Mulut alat kelamin (vulva) : Tidak ada kelainan
- b. Selaput dara (hymen) : Robekan lama sampai dasar pada pukul sebelas koma dua belas koma satu koma tiga koma empat koma tujuh.
- c. Liang senggama (vagina) : Tidak ada kelainan
- d. Mulut leher rahim (cervik) : Tidak ada kelainan
- e. Rahim (corpus uteri) : Tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang anak perempuan berusia empat belas tahun ini ditemukan robekan lama sampai dasar sesuai arah jarum jam pada pukul sebelas koma dua belas koma satu koma tiga koma empat koma tujuh akibat penetrasi benda tumpul kedalam liang senggama.

Berdasarkan Laporan Sosial tanggal 13 Juli 2022 atas nama Klien KORBAN yang ditandatangani oleh HILMAN BUDIMAN, S.Sos. selaku Pekerja Sosial dan Mengetahui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial ELFI NILA HARTANI, S.Pd. M.M. NIP. 197011141992122001, dengan Rekomendasi :

Pertama : Peksos merekomendasikan agar adanya layanan dukungan psikososial klien serta Family support untuk klien.

Kedua : Peksos mendampingi bimbingan kepada psikolog jika diperlukan mengenai trauma yang dirasakan klien saat ini.

Ketiga : Peksos melakukan proses pendampingan persidangan hukum dan tindak lanjutnya.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama KORBAN tanggal 13 Juli 2022 dengan Ketua Tim RETNO LELYANI DEWI, S.Psi., M.Pd., selaku Psikolog pada Pusat Pelayanan Terpadu

hal 5 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “WANOJANGAN MITANDANG” Kabupaten Bogor, dengan hasil :

KESIMPULAN

- a. Patut diduga Korban memiliki kompetensi memberikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilaporkan dialaminya.
- b. Patut diduga Korban mengalami pencabulan dalam kondisi sadar dengan ancaman untuk tidak memberitahu siapapun.
- c. Patut diduga, akibat perbuatan cabul yang dialami, Korban menunjukkan gejala trauma dan kecemasan.

REKOMENDASI

- a. Bahwa dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dialami Korban relevan untuk ditindaklanjuti.
- b. Untuk proses penyidikan, penyelidikan dan persidangan, Korban sebaiknya tidak dipertemukan dengan XXX agar tekanan secara psikis Korban tidak bertambah.
- c. Kiranya dapat diupayakan Korban mendapatkan terapi psikologis guna mengurangi trauma dan kecemasan yang dialami.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **XXXXX** pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Kp. Cikuda RT. 001/001 Ds. Cikuda Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- **Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxmenerangkan bahwa Anak Korban Korban KORBAN lahir pada tanggal 25 Mei 2008.**

hal 6 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Cbi



- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 12.30 Wib Terdakwa XXXXX mendatangi rumah Anak Korban Korban KORBAN yang beralamat di Kp. Cikuda RT. 001/001 Ds. Cikuda Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor, karena Terdakwa XXX mengetahui saat itu orang tua Anak Korban Korban KORBAN sedang pergi mengambil pupuk, kemudian Terdakwa XXX melihat Anak Korban Korban KORBAN yang sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa XXX menghampiri ke sebelah Anak Korban Korban KORBAN, selanjutnya Anak Korban Korban KORBAN terbangun melihat Terdakwa XXX sudah berada di sebelahnya dan Terdakwa XXX langsung membekap mulut Anak Korban Korban KORBAN dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang kedua tangan Anak Korban Korban KORBAN ke atas sambil berkata *“akan Anak Korban Korban bunuh kamu kalau tidak mau melayani”*, setelah Terdakwa XXX mengancam Anak Korban Korban KORBAN membuat Anak Korban Korban KORBAN tidak berani melawan Terdakwa XXX, kemudian Terdakwa XXX menyingkap ke atas baju Anak Korban Korban KORBAN serta menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban Korban KORBAN hingga sebatas mata kaki, lalu Terdakwa XXX meremas serta menghisap kedua payudara Anak Korban Korban KORBAN, kemudian Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban Korban KORBAN dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban Korban KORBAN yang sedang dalam posisi terlentang sambil menggerak gerakan maju mundur penisnya hingga sekitar 5 menit kemudian Terdakwa XXX mengeluarkan cairan spermanya di tangan Terdakwa XXX. Setelah melakukan hal tersebut Terdakwa XXX memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban Korban KORBAN dan meminta agar tidak menceritakan kepada orang lain.

- Bahwa Terdakwa XXX melakukan perbuatan cabul dengan Anak Korban Korban KORBAN sebanyak 9 (Sembilan) kali dimana terakhir kali dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib bertempat di rumah Anak Korban Korban KORBAN yang beralamat di Kp. Cikuda RT. 001/001 Ds. Cikuda Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor. Terdakwa XXXXX main game playstation di rumah Anak Korban Korban KORBAN lalu Anak Korban Korban KORBAN pulang dari bermain dan duduk

hal 7 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Cbi



di bangku menonton Terdakwa XXX bermain game, kemudian Terdakwa XXX mendekati Anak Korban Korban KORBAN meminta untuk membuat kopi namun Anak Korban Korban KORBAN tidak mau, lalu Terdakwa XXX langsung memeluk Anak Korban Korban KORBAN dari samping sehingga Terdakwa XXX menjadi terangsang, kemudian Terdakwa XXX mengangkat Anak Korban Korban KORBAN bangun dengan posisi menungging, saat itu Anak Korban Korban KORBAN menggunakan rok sehingga Terdakwa XXX langsung menyingkap rok Anak Korban Korban KORBAN hingga terlihat celana pendeknya, selanjutnya Terdakwa XXX membuka celana pendek Anak Korban Korban KORBAN sebatas lutut lalu Terdakwa XXX membuka celana dan celana dalamnya, kemudian saat Terdakwa XXX sedang memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban Korban KORBAN, tiba-tiba Anak Korban Korban SAKSI 2Y masuk ke dalam rumah dan melihat kejadian tersebut. Dikarenakan ketahuan Terdakwa XXX segera mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban Korban KORBAN.

- Bahwa atas kejadian tersebut membuat Anak Korban Korban menjadi trauma.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 000137/ RSUDC/ IFM/ FORKLIN/ VII/ 2022 tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Hafifulsyah, SpFM selaku Dokter Pemeriksa di RSUD Cibinong telah melakukan pemeriksaan terhadap atas nama KORBAN dengan hasil pemeriksaan :

1. Seorang anak perempuan mengaku berumur empat belas tahun ini, dengan kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapih, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu.
2. Pakaian rapih, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
3. Tanda kelamin sekunder telah berkembang.
4. Keadaan umum jasmaniah baik.
5. Korban mengaku telah disetubuhi oleh seorang laki-laki dikenal.
6. Kelainan yang ditemukan :

Luka-luka :

- a. Tidak ada luka.

Alat kelamin dan kandungan :

- a. Mulut alat kelamin (vulva) : Tidak ada kelainan.

hal 8 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selaput dara (hymen) : Robekan lama sampai dasar pada pukul sebelas koma dua belas koma satu koma tiga koma empat koma tujuh.
- c. Liang senggama (vagina) : Tidak ada kelainan.
- d. Mulut leher rahim (cervik) : Tidak ada kelainan.
- e. Rahim (corpus uteri) : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang anak perempuan berusia empat belas tahun ini ditemukan robekan lama sampai dasar sesuai arah jarum jam pada pukul sebelas koma dua belas koma satu koma tiga koma empat koma tujuh akibat penetrasi benda tumpul kedalam liang senggama.

Berdasarkan Laporan Sosial tanggal 13 Juli 2022 atas nama Klien KORBAN yang ditandatangani oleh HILMAN BUDIMAN, S.Sos. selaku Pekerja Sosial dan Mengetahui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial ELFI NILA HARTANI, S.Pd. M.M. NIP. 197011141992122001, dengan Rekomendasi :

Pertama : Peksos merekomendasikan agar adanya layanan dukungan psikososial klien serta Family support untuk klien.

Kedua : Peksos mendampingi bimbingan kepada psikolog jika diperlukan mengenai trauma yang dirasakan klien saat ini.

Ketiga : Peksos melakukan proses pendampingan persidangan hukum dan tindak lanjutnya.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama KORBAN tanggal 13 Juli 2022 dengan Ketua Tim RETNO LELYANI DEWI, S.Psi., M.Pd., selaku Psikolog pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "WANOJANGAN MITANDANG" Kabupaten Bogor, dengan hasil :

KESIMPULAN

- a. Patut diduga Korban memiliki kompetensi memberikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilaporkan dialaminya.
- b. Patut diduga Korban mengalami pencabulan dalam kondisi sadar dengan ancaman untuk tidak memberitahu siapapun.
- c. Patut diduga, akibat perbuatan cabul yang dialami, Korban menunjukkan gejala trauma dan kecemasan.

REKOMENDASI

hal 9 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Cbi



- a. Bahwa dugaan tindak pidana persetujuan dan atau perbuatan cabul yang dialami Korban relevan untuk ditindaklanjuti.
- b. Untuk proses penyidikan, penyelidikan dan persidangan, Korban sebaiknya tidak dipertemukan dengan XXX agar tekanan secara psikis Korban tidak bertambah.
- c. Kiranya dapat diupayakan Korban mendapatkan terapi psikologis guna mengurangi trauma dan kecemasan yang dialami.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban Korban dan saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban, tidak dibawah sumpah dan didampingi orang tua yaitu Ibu Anak Korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban sudah diperiksa Polisi sebagai Anak Korban dalam perkara ini dan keterangan Anak Korban di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak Korban mengenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban sebanyak 9 (sembilan) kali, yang pertama kalinya Anak Korban sudah tidak ingat lagi. Anak Korban hanya ingat saat Terdakwa melakukan pelecehan yang terakhir yaitu pada hari Minggu , tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 16.00 WIB di atas kursi ruang tamu rumah Anak Korban yang beralamat di Kampung Cikuda RT. 001 Desa Cikuda Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa dapat masuk ke rumah Anak Korban dari pintu belakang yang dikunci tetapi Terdakwa bisa membukanya, saat itu Anak Korban sedang tidur di kamar, Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban, kedua tangan Anak Korban di pegang Terdakwa serta Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban kalau tidak mau mengikuti kemauannya. Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju ruang tamu lalu menarik baju Anak Korban, bra, baju dalaman (singlet) Anak Korban ke atas, celana kulot dan celana dalam Anak Korban di turunkan semata kaki. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban



menungging, Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur kira-kira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma yang di tumpahkan ke paha Anak Korban setelah Terdakwa menelentangkan badan Anak Korban ke kursi tamu;

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, Terdakwa hanya memakai baju dan Terdakwa sudah tidak memakai celana maupun celana dalam;

- Bahwa jarak rumah Anak Korban dengan rumah Terdakwa hanya 3 (tiga) Langkah;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban, Terdakwa mengancam Anak Korban agar tidak memberitahukan perbuatannya kepada siapapun;

- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah , 1 (satu) celana panjang kain warna hitam , 1 (satu) celana dalam warna orange dan 1 (satu) bra warna putih karena semuanya milik Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban di rumah nenek Anak Korban, di rumah Anak Korban dan di rumah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Anak Korban melakukan hubungan suami istri pertama kali dengan Terdakwa dan tidak dengan laki-laki lain;

- Bahwa Anak Korban berusaha melawan/berontak namun Terdakwa selalu mengancam Anak Korban bahkan Terdakwa suka memukul Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan bapak Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mengenal dengan istri Terdakwa bahkan Anak Korban sering bercakap-cakap dengan istri Terdakwa tetapi Anak Korban takut menceritakan perbuatan Terdakwa karena Anak Korban sering diancam oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban tidak mencintai Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

2. Saksi SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2019, pada saat itu sedang main bersama di Parung Panjang;
- Bahwa saksi mengenal Anak Korban Korban Korban sejak menikah dengan pamannya yang bernama Ujang pada tahun 2018;
- Bahwa Tindak pidana pelecehan yang di lakukan Terdakwa terhadap Anak Korban berlangsung pada hari Minggu , tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Anak Korban yang beralamat di Kampung Cikuda RT. 001 RW. Desa Cikuda Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor;
- Bahwa tujuan saksi mendatangi rumah Anak Korban pada hari Minggu , tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengantarkan orang tua saksi ke sawah untuk mengambil padi, setelah Terdakwa dan orang tua saksi ke sawah saksi pergi ke rumah tetangga, tidak lama kemudian Terdakwa dan orang tua saksi pulang ke rumah lalu orang tua saksi berangkat lagi ke sawah tetapi Terdakwa tidak ikut ke sawah, saksi pulang ke rumah mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan. Kemudian saksi mencoba mencari Terdakwa ke rumah Anak Korban yang letaknya bersebelahan, saksi mencari Terdakwa di rumah Anak Korban, saat itu saksi melihat pintu rumah Anak Korban tertutup tetapi tidak rapat dan saksi pun membuka pintu rumah Anak Korban, pada saat itu saksi menyaksikan Terdakwa sedang memasukan penisnya ke dalam kelamin (vagina) Anak Korban dari belakang karena posisi Anak Korban menungging , mereka berdua kaget langsung memakai baju lalu Anak Korban masuk ke kamarnya sedangkan Terdakwa meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa reaksi saksi saat itu tentu saja kaget dan tidak menyangka Terdakwa melakukan tindakan sekeji itu serta saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa berapa kali ia sudah melakukan hal itu kepada Anak Korban di jawab oleh Terdakwa “ sudah 2 (dua) kali “ katanya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui kalau ia sudah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah , 1 (satu) celana panjang kain warna hitam , 1 (satu)

hal 12 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Cbi



celana dalam warna orange dan 1 (satu) bra warna putih, karena milik Anak Korban;

- Bahwa usia Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan terhadapnya masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga, dimana saksi mengenal Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa merupakan saudara sepupu dan juga rumah Terdakwa berdekatan dengan rumah saksi sekitar 10 (sepuluh) meter saja , yang beralamat di Kp. Cikupa RT.001 RW. 001 Desa Cikuda Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian itu secara langsung namun saksi diceritakan oleh Devi dan saksi ingat peristiwa pelecehan itu di lakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Minggu , tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 16.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kampung Cikuda RT. 001 RW. Desa Cikuda Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor ;

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa dan keluarganya setelah saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut adalah Terdakwa minta maaf atas perbuatan yang ia lakukan terhadap Anak Korban dan keluarga Terdakwa mohon kepada saksi agar tidak meneruskan kasus ini ke pihak kepolisian serta mereka ingin berdamai namun saksi tidak mau karena hal ini menyangkut masa depan Anak Korban;

- Bahwa jarak rumah Anak Korban dengan rumah Terdakwa hanya 3 (tiga) Langkah;

- Bahwa kejadian pelecehan itu terjadi siang hari karena jika siang hari rumah dalam keadaan kosong dan suami saksi mengantar pesanan pupuk ke daerah Tangerang sedangkan saksi ke pasar membeli barang dagangan untuk nenek Anak Korban;

- Bahwa saksi membuat laporan ke kantor Polisi 2 (dua) minggu setelah kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah , 1 (satu) celana panjang kain warna hitam , 1 (satu) celana dalam warna orange dan 1 (satu) bra warna putih, karena semuanya milik Anak Korban;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban sebanyak 9 (sembilan) kali setelah Anak Korban di visum di Rumah Sakit Cibinong oleh Dr. Hafifulsyah , SpFM;
 - Bahwa benar rumah Anak Korban pada siang hari dalam keadaan kosong;
 - Bahwa Anak Korban setelah pulang sekolah biasanya tidur ;
 - Bahwa setelah Anak Korban mengalami pelecehan, Anak Korban sering marah – marah;
 - Bahwa saksi merasa kecolongan atas kejadian ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan ada kejadian asusila yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bogor pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 jam 18.30 WIB di rumah istri Terdakwa yang beralamat di Kp. Cikupa RT.001 RW.001 Ds Cikuda Kecamatan Parung Panjang Kab Bogor;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban semenjak ia masih kecil karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Anak Korban di mana ayah Anak Korban adik kakak dengan nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu ;
 - Pertama pada bulan Oktober 2021 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa tapi yang Terdakwa ingat siang hari sekira jam 12.30 WIB di rumah Anak Korban yang beralamat di Kp. Cikuda RT.001 RW.001 Ds Cikuda Kecamatan Parung Panjang Kab Bogor ;
 - Kedua pada bulan Nopember 2021 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa tapi yang Terdakwa ingat siang hari sekira jam 12.30

hal 14 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di rumah Anak Korban yang beralamat di Kp. Cikuda RT.001 RW.001 Ds Cikuda Kecamatan Parung Panjang Kab Bogor ;

- Ketiga pada bulan Desember 2021 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa tapi yang Terdakwa ingat siang hari sekira jam 15.00 WIB di rumah Anak Korban yang beralamat di Kp. Cikuda RT.001 RW.001 Ds Cikuda Kecamatan Parung Panjang Kab Bogor;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara mencium pipi Anak Korban, memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban lalu meremas dan meraba payudara Anak Korban, membuka celana serta celana dalam Anak Korban sebatas lutut, memegang vagina Anak Korban menggunakan tangan dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa kronologisnya tindak pidana persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban pada pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kp. Cikuda RT. 001/001 Ds. Cikuda Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor, Terdakwa main game playstation di rumah Anak Korban lalu Anak Korban pulang dari bermain dan duduk di bangku menonton Terdakwa bermain game, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban meminta untuk membuat kopi namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari samping sehingga Terdakwa menjadi terangsang, kemudian Terdakwa mengangkat Anak Korban bangun dengan posisi menungging, saat itu Anak Korban menggunakan rok sehingga Terdakwa langsung menyingkap rok Anak Korban hingga terlihat celana pendeknya, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek Anak Korban sebatas lutut lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian saat Terdakwa sedang memegang vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, tiba-tiba saksi SAKSI 2Ymasuk ke dalam rumah dan melihat kejadian tersebut. Dikarenakan ketahuan Terdakwa segera mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam vagina Anak Korban, lalu saksi SAKSI 2Yberkata kepada "NANTI DIBILANGIN KE BI ECI". Terdakwa memohon agar jangan dikasih tahu kepada orang tuanya, setelah itu Terdakwa angsung pulang ke rumah, selanjutnya saksi Saksi 3 yang merupakan Ibu Kandung dari Anak Korban mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa meminta maaf serta akan bertanggung jawab;

- Bahwa Terdakwa hanya bilang kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan kepada orang lain lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

hal 15 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah , 1 (satu) celana panjang kain warna hitam , 1 (satu) celana dalam warna orange dan 1 (satu) bra warna putih dan semua barang itu milik Anak Korban;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah pacaran, kami pacaran sebelum Terdakwa menikah;
- Bahwa setiap kali melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban , tidak ada pemaksaan kami melakukan karena sama-sama suka;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sudah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxatas nama Korban, tempat lahir di Bogor, pada tanggal 25 Mei 2008.

2. Visum et Repertum Nomor : 000137/ RSUDC/IFM/FORKLIN/ VI/ 2022 tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Hafifulsyah, SpFM selaku Dokter Pemeriksa di RSUD Cibinong telah melakukan pemeriksaan terhadap atas nama Korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Seorang anak perempuan mengaku berumur empat belas tahun ini, dengan kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapih, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu.
2. Pakaian rapih, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
3. Tanda kelamin sekunder telah berkembang.
4. Keadaan umum jasmaniah baik.
5. Korban mengaku telah disetubuhi oleh seorang laki-laki dikenal.
6. Kelainan yang ditemukan :
 - 6.1 Luka-luka :

Tidak ada luka.
 - 6.2 Alat kelamin dan kandungan :
 - 6.2.1 Mulut alat kelamin (vulva) : Tidak ada kelainan;
 - 6.2.2 Selaput dara (hymen) : Robekan lama sampai dasar pada pukul sebelas koma dua belas koma satu koma tiga koma empat dan tujuh.
 - 6.2.3 Liang senggama (vagina) : Tidak ada kelainan.
 - 6.2.4 Mulut leher rahim (cervik) : Tidak ada kelainan.
 - 6.2.5 Rahim (corpus uteri) : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan:

hal 16 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban seorang anak perempuan berusia empat belas tahun ini ditemukan robekan lama sampai dasar sesuai arah jarum jam pada pukul sebelas koma dua belas koma satu koma tiga koma empat koma tujuh akibat penetrasi benda tumpul kedalam liang senggama.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) celana Panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) celana dalam warna orange;
- 1 (satu) bra warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan ada kejadian asusila yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban;
- Bahwa benar, Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bogor pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 jam 18.30 WIB di rumah istri Terdakwa yang beralamat di Kp. Cikupa RT.001 RW.001 Ds Cikuda Kecamatan Parung Panjang Kab Bogor;
- Bahwa benar, Terdakwa mengenal Anak Korban semenjak ia masih kecil karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Anak Korban di mana ayah Anak Korban adik kakak dengan nenek Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu ;
 - Pertama pada bulan Oktober 2021 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa tapi yang Terdakwa ingat siang hari sekira jam 12.30 WIB di rumah Anak Korban yang beralamat di Kp. Cikuda RT.001 RW.001 Ds Cikuda Kecamatan Parung Panjang Kab Bogor ;
 - Kedua pada bulan Nopember 2021 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa tapi yang Terdakwa ingat siang hari sekira jam 12.30 WIB di rumah Anak Korban yang beralamat di Kp. Cikuda RT.001 RW.001 Ds Cikuda Kecamatan Parung Panjang Kab Bogor ;
 - Ketiga pada bulan Desember 2021 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa tapi yang Terdakwa ingat siang hari sekira jam 15.00 WIB di rumah Anak Korban yang beralamat di Kp. Cikuda RT.001 RW.001 Ds Cikuda Kecamatan Parung Panjang Kab Bogor;

hal 17 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara mencium pipi Anak Korban, memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban lalu meremas dan meraba payudara Anak Korban, membuka celana serta celana dalam Anak Korban sebatas lutut, memegang vagina Anak Korban menggunakan tangan dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa benar, kronologisnya tindak pidana persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban pada pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kp. Cikuda RT. 001/001 Ds. Cikuda Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor, Terdakwa main game playstation di rumah Anak Korban lalu Anak Korban pulang dari bermain dan duduk di bangku menonton Terdakwa bermain game, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban meminta untuk membuatkan kopi namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari samping sehingga Terdakwa menjadi terangsang, kemudian Terdakwa mengangkat Anak Korban bangun dengan posisi menungging, saat itu Anak Korban menggunakan rok sehingga Terdakwa langsung menyingkap rok Anak Korban hingga terlihat celana pendeknya, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek Anak Korban sebatas lutut lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian saat Terdakwa sedang memegang vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, tiba-tiba saksi SAKSI 2Ymasuk ke dalam rumah dan melihat kejadian tersebut. Dikarenakan ketahuan Terdakwa segera mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam vagina Anak Korban, lalu saksi SAKSI 2 berkata kepada "NANTI DIBILANGIN KE BI ECI". Terdakwa memohon agar jangan dikasih tahu kepada orang tuanya, setelah itu Terdakwa angsung pulang ke rumah, selanjutnya Saksi Saksi 3 yang merupakan Ibu Kandung dari Anak Korban mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa meminta maaf serta akan bertanggung jawab;
- Bahwa benar, Terdakwa hanya bilang kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan kepada orang lain lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah , 1 (satu) celana panjang kain warna hitam , 1 (satu) celana dalam warna orange dan 1 (satu) bra warna putih dan semua barang itu milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sudah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan Anak Korban;

hal 18 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil Visum et Repertum Nomor : 000137/ RSUD/ IFM/ FORKLIN/ VI/ 2022 tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Hafifulsyah, SpFM selaku Dokter Pemeriksa di RSUD Cibinong telah melakukan pemeriksaan terhadap atas nama KORBAN dengan hasil pemeriksaan :

1. Seorang anak perempuan mengaku berumur empat belas tahun ini, dengan kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapih, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu.
2. Pakaian rapih, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
3. Tanda kelamin sekunder telah berkembang.
4. Keadaan umum jasmaniah baik.
5. Korban mengaku telah disetubuhi oleh seorang laki-laki dikenal.
6. Kelainan yang ditemukan :
 - 6.1 Luka-luka :

Tidak ada luka.
 - 6.2 Alat kelamin dan kandungan :
 - 6.2.1 Mulut alat kelamin (vulva) : Tidak ada kelainan;
 - 6.2.2 Selaput dara (hymen) : Robekan lama sampai dasar pada pukul sebelas koma dua belas koma satu koma tiga koma empat dan tujuh.
 - 6.2.3 Liang senggama (vagina) : Tidak ada kelainan.
 - 6.2.4 Mulut leher rahim (cervik) : Tidak ada kelainan.
 - 6.2.5 Rahim (corpus uteri) : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang anak perempuan berusia empat belas tahun ini ditemukan robekan lama sampai dasar sesuai arah jarum jam pada pukul sebelas koma dua belas koma satu koma tiga koma empat koma tujuh akibat penetrasi benda tumpul kedalam liang senggama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

hal 19 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, yang mana sebagai subyek hukum memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama XXXXX, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan ataupun membebaskan Terdakwa dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa juga harus telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang lain sebagaimana dalam rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Ad. 2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912, memberikan definisi persetujuan sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira jam 12.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban yang beralamat di Kp. Cikuda RT. 001/001 Ds. Cikuda Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor, karena Terdakwa mengetahui saat itu orang tua Anak Korban sedang pergi mengambil pupuk, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban yang sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa menghampiri ke sebelah Anak Korban, selanjutnya Anak Korban terbangun melihat Terdakwa sudah berada di sebelahnya dan Terdakwa langsung membekap mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang kedua tangan Anak Korban ke atas sambil berkata "akan dibunuh kamu kalau tidak mau melayani", setelah Terdakwa mengancam Anak Korban membuat Anak Korban tidak berani melawan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyingkap ke atas baju Anak Korban serta menurunkan celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas mata kaki, lalu Terdakwa meremas serta menghisap kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban yang sedang dalam posisi terlentang sambil menggerak gerakan maju mundur penisnya hingga sekitar 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di tangan Terdakwa. Setelah melakukan hal tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban dan meminta agar tidak menceritakan kepada orang lain;

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Korban sebanyak 9 (sembilan) kali dimana terakhir kali dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib bertempat di rumah Anak Korban. Terdakwa main game playstation di rumah Anak Korban lalu Anak Korban pulang dari bermain dan duduk di bangku menonton Terdakwa bermain game, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban meminta untuk membuat kopi namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari samping sehingga Terdakwa menjadi terangsang, kemudian Terdakwa mengangkat Anak Korban bangun dengan posisi menungging, saat itu Anak Korban menggunakan rok sehingga Terdakwa langsung menyingkap rok Anak Korban hingga terlihat celana pendeknya, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek Anak Korban sebatas lutut lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian saat Terdakwa sedang memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, tiba-tiba Anak Korban masuk ke dalam rumah dan melihat kejadian tersebut.

hal 21 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan ketahuan Terdakwa segera mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 000137/ RSUDC/ IFM/ FORKLIN/ VI/ 2022 tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Hafifulsyah, SpFM selaku Dokter Pemeriksa di RSUD Cibinong telah melakukan pemeriksaan terhadap atas nama Korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Seorang anak perempuan mengaku berumur empat belas tahun ini, dengan kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapih, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu.
2. Pakaian rapih, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
3. Tanda kelamin sekunder telah berkembang.
4. Keadaan umum jasmaniah baik.
5. Korban mengaku telah disetubuhi oleh seorang laki-laki dikenal.
6. Kelainan yang ditemukan :
 - 6.1 Luka-luka :

Tidak ada luka.
 - 6.2 Alat kelamin dan kandungan :
 - 6.2.1 Mulut alat kelamin (vulva) : Tidak ada kelainan;
 - 6.2.2 Selaput dara (hymen) : Robekan lama sampai dasar pada pukul sebelas koma dua belas koma satu koma tiga koma empat dan tujuh.
 - 6.2.3 Liang senggama (vagina) : Tidak ada kelainan.
 - 6.2.4 Mulut leher rahim (cervik) : Tidak ada kelainan.
 - 6.2.5 Rahim (corpus uteri) : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang anak perempuan berusia empat belas tahun ini ditemukan robekan lama sampai dasar sesuai arah jarum jam pada pukul sebelas koma dua belas koma satu koma tiga koma empat koma tujuh akibat penetrasi benda tumpul kedalam liang senggama;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-12042014-0120, diketahui bahwa pada saat kejadian, Anak Korban yang lahir pada tanggal 25 Mei 2008 baru berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini juga menjadi terpenuhi;

hal 22 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi dakwaan alternatif pertama yang telah didakwakan kepadanya, maka menurut Majelis Hakim terhadap nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan aib tidak baik bagi Anak Korban maupun keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

hal 23 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXX tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) celana Panjang kain warna hitam;
 - 1 (satu) celana dalam warna orange;
 - 1 (satu) bra warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gifran Heraldi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

hal 24 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

hal 25 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Cbi